



# **SOSIALISASI**

**JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**Magelang, 4 Juni 2016**



**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI No. 17 tahun 2013  
Jo. No. 46 tahun 2013**

**Tentang:**

**JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN  
ANGKA KREDITNYA**

**Serta**

**Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN  
No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014**

# LANDASAN PERUBAHAN

## PERUBAHAN LANDASAN HUKUM (10 TAHUN TERAKHIR)

- UU NO. 20/2003 :  
SISDIKNAS
- UU NO.14/2005 :  
GURU DAN DOSEN
- UU NO. 12/2012 :  
DIKTI

## PERUBAHAN LANDASAN KONSEP

- DARI HAK DOSEN  
MENUJU  
PENGHARGAAN  
PRESTASI AKADEMIK  
DOSEN
- DARI TUGAS UTAMA  
MENGAJAR MENJADI  
PENDIDIK PROFESIONAL  
DAN ILMUWAN

## PERUBAHAN LANDASAN TEKNIS

- DARI SENTRALISASI  
MENUJU OTONOMI  
DAN PENJAMINAN  
MUTU
- DARI FULL PAPER  
MENUJU SISTEM  
PAPERLESS




- ❑ PARADIGMA PERUBAHAN:  
**Landasan Hukum, Landasan Konsep, dan Landasan Teknis**
- ❑ Perubahan Mindset menuju online system

# SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN



# TATA KELOLA LAYANAN KENAIKAN JABATAN


(untuk Lektor Kepala dan Guru Besar)




# ALUR PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AA & LEKTOR

DOSEN	FAKULTAS	UNIVERSITAS
dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan	pemimpin fakultas/unit atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;	pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi;
	pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;	pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;
	pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;	

# DIAGRAM ALUR PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR KEPALA



# DIAGRAM ALUR PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR



# UU RI No. 12/2012: Pendidikan Tinggi

## ❑ Tugas Dosen (Pasal 12):

- (1) Dosen sebagai anggota Sivas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivas Akademika.

# UU RI No. 12/2012: Pendidikan Tinggi

## ❑ Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 47):

(3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.


## ❑ Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik Profesor (Pasal 72 Ayat (3))

## **Pasal 26**

- (1) Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila:
  - a. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
  - b. Paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir;
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
  - d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
  
- (5) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

## Pasal 26

- (2) Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila:
- a. Mencapai angka kredit yg dipersyaratkan;
  - b. Paling singkat 2 tahun dlm pangkat terakhir;
  - c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
  - d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.



(1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam **jabatan Lektor**.

(2) **Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli** dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

**a.** memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

**b.** pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;

**c.** nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

**d.** melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;

**e.** mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

**Lanjutan: pengangkatan pertama AA dan Lektor**

- f.** melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- g.** telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
- h.** memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Lanjutan: pengangkatan pertama AA dan Lektor

**(3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:**

- a.** memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
- b.** pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
- c.** nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d.** melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- e.** mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

- f.** melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- g.** telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
- h.** memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

## **Pasal 26**

(5) Dikecualikan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila Dosen yang bersangkutan memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya.

## DOSEN DALAM MASA TUGAS BELAJAR

Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/ pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

## KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan akademik dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat berikutnya **hanya dari unsur penelitian.**
- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya **jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.**

### KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- (3) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
- (4) Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen

# JUKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG DOSEN

JABATAN AKADEMIK	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
<b>Asisten Ahli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki angka kredit yg memeuhi persyaratan dg proporsi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pendidikan : <math>\geq 55\%</math></li><li>b. Penelitian : <math>\geq 25\%</math></li><li>c. Pengabdian kpd Masyarakat : <math>\leq 10\%</math></li><li>d. Penunjang Tri Dharma: <math>\leq 10\%</math></li></ol></li><li>2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama</li><li>3. DP3 atau dokumen lain yang setara dengan nilai minimal baik &amp; pertimbangan senat fakultas</li></ol>

# JUKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG DOSEN

JABATAN AKADEMIK	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
<b>Lektor</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki angka kredit yg memenuhi persyaratan dg proporsi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pendidikan : <math>\geq 45\%</math></li><li>b. Penelitian : <math>\geq 35\%</math></li><li>c. Pengabdian kpd Masyarakat : <math>\leq 10\%</math></li><li>d. Penunjang Tri Dharma: <math>\leq 10\%</math></li></ol></li><li>2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama</li><li>3. DP3 atau dokumen lain yang setara dengan nilai minimal baik &amp; pertimbangan senat fakultas .</li></ol>

# JUKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG DOSEN

JABATAN AKADEMIK	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
<b>Lektor Kepala</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki angka kredit yg memenuhi persyaratan dg proporsi:<ol style="list-style-type: none"><li>Pendidikan : <math>\geq 40\%</math></li><li>Penelitian : <math>\geq 40\%</math></li><li>Pengabdian kpd Masyarakat : <math>\leq 10\%</math></li><li>Penunjang Tri Dharma : <math>\leq 10\%</math></li></ol></li><li>Bagi yg berijazah Doktor harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal <b>nasional terakreditasi</b> sebagai penulis pertama</li><li>Bagi yg berijazah Magister harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di <b>jurnal internasional</b> sebagai penulis pertama</li><li>DP3 atau dokumen lain yang setara dengan nilai minimal baik &amp; pertimbangan senat fakultas</li><li>Memiliki sertifikat pendidik (lamp. Permendikbud 92/2014)</li></ol>

# JUKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG DOSEN

JABATAN AKADEMIK	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
<b>Profesor</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki angka kredit yg memenuhi persyaratan dengan proporsi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pendidikan : <math>\geq 35 \%</math></li><li>b. Penelitian : <math>\geq 45 \%</math></li><li>c. Pengabdian kpd Masyarakat : <math>\leq 10 \%</math></li><li>d. Penunjang Tri Dharma : <math>\leq 10 \%</math></li></ol></li><li>2. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama</li><li>3. DP3 atau dokumen lain yang setara dengan nilai minimal baik &amp; pertimbangan senat fakultas</li><li>4. Memiliki sertifikat pendidik.</li></ol>

## LAMPIRAN IV ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/ Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

# **simPAK**

# **Kemristekdikti**

[www.pak.dikti.go.id](http://www.pak.dikti.go.id)

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
1	Doktor/sederajat	Scan ijazah asli		200
2	Magister/sederajat	Scan ijazah asli		150
3	Mengikuti diklat prajabatan gol. III	Scan sertifikat asli		3
4	Melaksanakan perkuliahan a. Asisten Ahli	Scan SK penugasan	12 sks	5,5
	b. Lektor/Lektor Kepala/Profesor	Scan SK penugasan	12 sks	11

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
5	Membimbing seminar mahasiswa	Scan SK penugasan	Per semester	1
6	Membimbing KKN, PKN, PKL	Scan SK penugasan	Per Semester	2
7	Pembimbing Utama Disertasi	Scan lembar pengesahan	4 lulusan / semester	8
8	Pembimbing Pendamping/ Pembantu Disertasi	Scan lembar pengesahan	4 lulusan/ semester	6
9	Pembimbing Utama Thesis	Scan lembar pengesahan	6 lulusan/ semester	3
10	Pembimbing Pendamping/ Pembantu Thesis	Scan lembar pengesahan	6 lulusan/ semester	2

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
11	Pembimbing Utama Skripsi	Scan lembar pengesahan	8 lulusan/semester	1
12	Pembimbing Pendamping/ Pembantu Skripsi	Scan lembar pengesahan	8 lulusan/semester	0,5
13	Pembimbing Utama Laporan Akhir Studi	Scan lembar pengesahan	10 lulusan/semester	1
14	Pembimbing Pendamping/ Pembantu Laporan Akhir Studi	Scan lembar pengesahan	10 lulusan/semester	0,5
15	Ketua Penguji Ujian Akhir	Scan SK penugasan	4 Mhs/semester	1
16	Anggota Penguji Ujian Akhir	Scan SK penugasan	8 Mhs/semester	0,5

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
17	Pembinaan kegiatan Mahasiswa Bidang Akademik/Kemahasiswaan	Scan SK penugasan	Per Semester	2
18	Pengembangan program kuliah (inovasi model, metode, media, dan evaluasi pembelajaran)	File produk	1 MK per semester	2
19	Buku ajar	File produk	1 buku / tahun	20
20	Diktat, Modul, Petunjuk Praktikum Naskah Tutorial, job sheet praktik	File produk	1 produk / semester	5
21	Orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	File produk	2 PT / semester	5
22	Menduduki Jabatan pimpinan perguruan tinggi	Scan SK jabatan		

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
23	Rektor	Scan SK Jabatan	Per Semester	6
24	PR/WR/Dekan/Direktur SPs	Scan SK Jabatan	Per Semester	5
25	PD/WD/Asdir SPS	Scan SK Jabatan	Per Semester	4
26	Kajur/Sekjur/Kepala Lab	Scan SK Jabatan	Per Semester	3
27	Pembimbing pencangkokan	Scan SK Penugasan	Per Semester	2
28	Reguler	Scan SK Penugasan	Per Semester	1

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
29	Detasering	Scan SK Penugasan	Per Semester	5
30	Pencangkokan di luar PT	Scan SK Penugasan	Per Semester	4
31	Pengembangan diri $\geq$ 161 jam	Scan Sertifikat asli	Per Kegiatan	3
32	Pengembangan diri $\geq$ 81 jam	Scan Sertifikat asli	Per Kegiatan	2
33	Pengembangan diri $\geq$ 30 jam	Scan Sertifikat asli	Per Kegiatan	1
34	Pengembangan diri $\geq$ 10 jam	Scan Sertifikat asli	Per Kegiatan	0,5



## JUKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABFUNG DOSEN

### **DETASERING**

Melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama.

### **PENCANGKOKAN**

Mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Adapun maksimal yang diakui untuk kegiatan detasering dan pencangkokan adalah satu kegiatan per semester.

### PENGEMBANGAN DIRI

Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah post-doktoral, *scheme academic mobility exchange* (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan *Applied Approach*), dll.

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENELITIAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
1	Buku Referensi	Buku asli	1 buku / thn	40
2	Buku Monograf	Buku asli	1 buku / thn	20
3	Jurnal Internasional bereputasi & berfaktor dampak	Jurnal asli		40
4	Jurnal Internasional bereputasi tapi belum berfaktor dampak	Jurnal asli		30
5	Jurnal Internasional blm bereputasi & belum berfaktor dampak tapi terindex DOAJ, CABI, Copernicus	Jurnal asli		20
6	Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti	Jurnal asli	1 / smster	25
7	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi tapi terindek pada DOAJ	Jurnal asli	1 / smster	15

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENELITIAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
8	Jurnal Nasional Tdk Terakreditasi	Jurnal asli	Max 25%	10
9	Jurnal Nasional Tdk Terakreditasi ditulis dlm bhs resmi PBB tetapi bukan jurnal internasional	Jurnal asli	2 artikel / smster	10
10	Seminar Internasional	Prosiding	1 / smster	15
11	Seminar Nasional	Prosiding	Max 25%	10
12	Poster Internasional	Poster	Max 10%	10
13	Poster Nasional	Poster	Max 10%	5
14	Seminar internasional tetapi tidak dimuat dalam prosiding			5
15	Seminar nasional tidak dimuat dalam prosiding			3

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENELITIAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
16	Seminar nasional tidak dimuat dalam prosiding			3
17	Prosiding internasional yang tidak diseminarkan	Prosiding asli		10
18	Prosiding nasional yang tidak diseminarkan	Prosiding asli		5
19	Artikel ilmiah dalam koran	Koran asli	Max 10%	1
20	Penelitian tersimpan di Perpust	Laporan asli		3
21	Terjemah/Menyadur buku ilmiah	Buku asli		15
22	Editor/Menyunting karya ilmiah	Buku asli		10

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENELITIAN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
23	Rancangan karya teknologi/seni yang dipatenkan Internasional	Rancangan		80
24	Rancangan karya teknologi/seni yang dipatenkan nasional	Rancangan		40
25	Rancangan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra : internasional	Rancangan		20
26	Nasional	Rancangan		15
27	Lokal	Rancangan		10

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN YANG TERMASUK KARYA SENI

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
1	Sebagai komposer/Penulis Naskah / Sutradara/ Perancang /Pencipta/ Penggubah /Kameramen/Animator/ Kurator /Editor Audio Visual (Tingkat Internasional)	Sesuai kegiatan	/ karya	20
2	s.d.a. (Tingkat Nasional)	s.d.a.	s.d.a	15
3	s.d.a. (Tingkat Lokal)	s.d.a.	s.d.a	10
4	Sebagai Penata Artistik/Penata Musik /Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/ Penata Panggung /Ilustrator Foto/ Konduktor (Tingkat Internasional)	Sesuai kegiatan	/ pentas	10
5	s.d.a. (Tingkat Nasional)	s.d.a.	s.d.a	6
6	s.d.a. (Tingkat Lokal)	s.d.a.	s.d.a	3

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN YANG TERMASUK KARYA SENI

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
7	Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartu Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana (Tingkat Internasional)	Sesuai kegiatan	/ sajian	6
8	s.d.a. (Tingkat Nasional)	s.d.a.	s.d.a	4
9	s.d.a. (Tingkat Lokal)	s.d.a.	s.d.a	2
10	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel (Tingkat Internasional)	Sesuai kegiatan	/ karya	20
11	s.d.a. (Tingkat Nasional)	s.d.a.	s.d.a	15
12	s.d.a. (Tingkat Lokal)	s.d.a.	s.d.a	10

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN YANG TERMASUK KARYA SENI

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
13	Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen (Tingkat Internasional)	Sesuai kegiatan	/ karya	20
14	s.d.a. (Tingkat Nasional)	s.d.a.	s.d.a	15
15	s.d.a. (Tingkat Lokal)	s.d.a.	s.d.a	10
16	Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi (Tingkat Internasional)	Sesuai kegiatan	/ karya	20
17	s.d.a. (Tingkat Nasional)	s.d.a.	s.d.a	15
18	s.d.a. (Tingkat Lokal)	s.d.a.	s.d.a	10

## BUKU REFERENSI

Suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

## MONOGRAF

suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

## CIRI BUKU REFERENSI / MONOGRAF

1. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
2. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/ monograf dengan buku ajar
3. Memiliki ISBN
4. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
5. Ukuran : standar, 15 x 23 cm
6. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi /Perguruan Tinggi
7. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

## KRITERIA JURNAL INTERNASIONAL

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan**
2. Memiliki ISSN
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina)
4. Memiliki terbitan versi online
5. Dikelola secara profesional
6. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar dibidangnya dan biasanya berasal dari berbagai negara.
7. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu issue berasal dari penulis berbagai negara
8. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitannya
9. Terindek oleh database internasional bereputasi, **Scopus dan Web of Science.**

### JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh **database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search)** dan mempunyai **faktor dampak (*impact factor*)** dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). Jurnal ini mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dengan nilai maksimal 40. Tetapi bila jurnal tersebut belum memiliki faktor dampak (*impact factor*), maka penilaiannya menempati urutan kedua dengan nilai maksimal 30.

### JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho dapat dinilai sebagai jurnal internasional dengan nilai maksimal 20.

### JURNAL EDISI KHUSUS

Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

## KRITERIA PENULIS JURNAL

Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi terdiri atas:

1. Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
2. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
3. Penulis korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
4. Penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi

### HAK PATEN / HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:

1. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/ hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
2. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

## PENILAIAN KARYA ILMIAH

1. Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
2. Artikel dalam jurnal nasional tidak terakreditasi yang terindeks oleh DOAJ dinilai maksimal 15.
3. Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteri jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada proseding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
4. Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
5. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

## SYARAT-SYARAT PROSIDING

### a. Untuk Prosiding Seminar Nasional

- 1). Memuat makalah lengkap
- 2). Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- 3). Ada editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
- 4). Memiliki ISBN
- 5). Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian

### b. Untuk Prosiding Seminar Internasional

- 1). Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina)
- 2). Ada editor yang berasal dari berbagai negara
- 3). Penulis berasal dari berbagai negara
- 4). Memiliki ISBN

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang dibebaskan dari jabatan organiknya	Scan SK Jabatan	Per semester	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil diklat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		Per Program	3
3	Memberi latihan/ penyuluhan/ ceramah pd masyarakat internasional		/ Program	4
4	s.d.a. (nasional)		/ Program	3
5	s.d.a. (lokal)		/ Program	2

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
6	Memberi latihan/ceramah/ pada masyarakat kurang dari satu semester (Internasional)		/ Program	3
7	s.d.a. (Nasional)		/ Program	2
8	s.d.a. (Lokal /Insidental)		/ Program	1
9	Memberi pelayanan kpd masyarakat berdasarkan (bidang keahlian)		/ Program	1,5
10	s.d.a (penugasan perguruan tinggi)		/ Program	1
11	s.d.a (fungsi / jabatan)		/ Program	0,5
12	Menulis karya pengabdian pada masyarakat yg tdk dipublikasikan		/ karya	3

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
1	Menjadi anggota dalam suatu panitia / Badan pada perguruan tinggi (Ketua)	Scan SK Panitia	Per tahun	3
2	s.d.a. (Anggota)	Scan SK Panitia	Per tahun	2
3	Menjadi anggota panitia/Badan pada lembaga Pemerintah (Panitia Pusat – Ketua/Wakil Ketua)	Scan SK Panitia	Per kepanitian	3
4	s.d.a. (Anggota)	s.d.a.	s.d.a	2
5	s.d.a. (Panitia Daerah – Ketua/Wakil)	s.d.a.	s.d.a.	2
6	s.d.a. (Panitia Daerah – Anggota)	s.d.a.	s.d.a.	1

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
7	Menjadi anggota organisasi profesi (Internasional - Pengurus)	Scan SK Panitia	/ Periode Jabatan	2
8	s.d.a. (Anggota atas permintaan)	s.d.a	s.d.a	1
9	s.d.a. (Anggota)	s.d.a	s.d.a	0,5
10	Menjadi anggota organisasi profesi (Nasional - Pengurus)	Scan SK Panitia	/ Periode Jabatan	1,5
11	s.d.a. (Anggota atas permintaan)	s.d.a	s.d.a	1
12	s.d.a. (Anggota)	s.d.a	s.d.a	0,5
13	Mewakili perguruan tinggi sbg panitia	s.d.a	/ kepanitian	1

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
14	Anggota delegasi nasional (ketua)	Scan SK Panitia	/ kegiatan	3
15	s.d.a. (Anggota)	s.d.a	s.d.a	2
16	Berperan serta aktif dlm pertemuan ilmiah (Inter-nasional-regional) Ketua	Piagam	s.d.a	3
17	s.d.a. (Anggota)	s.d.a	s.d.a	2
18	Berperan serta aktif dlm pertemuan ilmiah (di Perguruan Tinggi) Ketua	s.d.a	s.d.a	2
19	s.d.a. (Anggota)	s.d.a	s.d.a	1
20	Mendapat penghargaan/tanda jasa	s.d.a	/ piagam	

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN


No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
21	SLKS/KBS 30 TAHUN	Scan Piagam	/ piagam	3
22	SLKS/KBS 20 TAHUN	s.d.a.	s.d.a	2
23	SLKS/KBS 10 TAHUN	s.d.a.	s.d.a	1
24	Penghargaan Tk. Internasional	s.d.a	s.d.a	5
25	Penghargaan Tk. Nasional	s.d.a	s.d.a	3
26	Penghargaan Tk. Provinsi	s.d.a	s.d.a	1
27	Menulis Buku Pelajaran SMTA/ SMTP/ SD (atau sederajat)	Buku asli	/ buku	5

# KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN

No	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka kredit
28	Prestasi di Olahraga/humaniora (Tingkat Internasional)	Scan Piagam	/ piagam/ medali	5
29	s.d.a. (Tingkat nasional)	s.d.a.	s.d.a	3
30	s.d.a. (Tingkat daerah/lokal)	s.d.a.	s.d.a	1
31	Keanggotaan Profesi dosen (Tingkat Nasional – Pengurus aktif)	s.d.a	/ tahun	1
32	s.d.a. (anggota aktif)	s.d.a	s.d.a	0,75
33	s.d.a. (Tingkat Prov., Kab. Kota – Pengurus aktif)	s.d.a	s.d.a	0,50
34	s.d.a. (anggota aktif)	s.d.a	s.d.a	0,25
35	Anggota Tim PAK Dosen	Scan SK	/ semester	1


## Jumlah Publikasi Internasional



**JUMLAH PUBLIKASI TH 2010 : 2586**  
**TH 2014 : 5499**


	<b>Singapore</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Indonesia</b>	<b>V</b>
<b>1996</b>	<b>2,861</b>	<b>962</b>	<b>538</b>	
<b>1997</b>	<b>3,681</b>	<b>1,096</b>	<b>551</b>	
<b>1998</b>	<b>3,751</b>	<b>1,087</b>	<b>513</b>	
<b>1999</b>	<b>4,578</b>	<b>1,263</b>	<b>556</b>	
<b>2000</b>	<b>5,210</b>	<b>1,509</b>	<b>624</b>	
<b>2001</b>	<b>5,496</b>	<b>1,311</b>	<b>566</b>	
<b>2002</b>	<b>5,965</b>	<b>1,469</b>	<b>552</b>	
<b>2003</b>	<b>7,270</b>	<b>1,946</b>	<b>751</b>	
<b>2004</b>	<b>9,468</b>	<b>2,612</b>	<b>911</b>	
<b>2005</b>	<b>10,689</b>	<b>3,273</b>	<b>1,068</b>	
<b>2006</b>	<b>11,367</b>	<b>4,340</b>	<b>1,215</b>	
<b>2007</b>	<b>11,638</b>	<b>5,157</b>	<b>1,239</b>	
<b>2008</b>	<b>12,673</b>	<b>7,816</b>	<b>1,406</b>	

# PERTUMBUHAN PUBLIKASI 4 NEGARA S/D 2014




# ARTIKEL INDONESIA TERINDEKS SC

## Publication output 5 ASEAN countries



# SCOPUS

# Top 10 Universities



# HASIL PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2015

Jumlah yang dinilai	Lektor Kepala		Guru Besar	
	Disetujui	Belum disetujui	Disetujui	Belum Disetujui
3.004	1.763	716	256	269



Terima Kasih